

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kpt 28 TAHUN 2025, 5 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
- Dalam Keputusan ini Menetapkan tugas Operator PPID sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai berikut :
 1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada dilaman masingmasing PPID Online;
 2. Updating lama beranda masing-masing PPID Online (disesuaikan dengan masing-masing satker);
 3. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melakukan PPID Online.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2025